



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN
MINUMAN OPLOSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa peredaran minuman beralkohol di masyarakat secara bebas dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa serta menjadi salah satu faktor penyebab adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi tanpa destilasi*.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3. Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
5. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
6. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor;
7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
8. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
13. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
16. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
17. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
19. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan.

Pasal 3

Pengaturan pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol;
- c. memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional; dan
- d. melakukan pelarangan terhadap kegiatan memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perizinan Minuman Beralkohol;
- b. pengendalian Minuman Beralkohol;
- c. pengawasan Minuman Beralkohol; dan
- d. pelarangan minuman oplosan.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Pasal 5

Jenis Minuman Beralkohol terdiri atas:

- a. produksi dalam negeri;
- b. impor; dan
- c. tradisional.

Pasal 6

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 7

Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.

Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi standar mutu produk.
- (2) Pengujian standar mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A dalam Daerah wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (2) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A dalam Daerah wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- (3) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C dalam Daerah wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 10

Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 11

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (2) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, antara lain:
 - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas atau pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan;
 - g. pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

Pasal 12

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima kepada pemohon dengan disertai alasan.

Pasal 13

- (1) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir; dan
- b. mengembalikan SIUP-MB asli kepada Bupati.

Pasal 14

SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 15

Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan dan mekanisme penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan perpanjangan izin SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan tidak melakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan usaha; dan
 - c. penutupan usaha.
- (2) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan usaha.

Bagian Kedua

Perizinan Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan Minuman Beralkohol Tradisional diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian kegiatan usaha; dan
- c. penutupan usaha.

BAB IV

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 20

Pengadaan Minuman Beralkohol meliputi:

- a. produksi Minuman Beralkohol oleh Produsen;
- b. impor Minuman Beralkohol oleh Importir; dan
- c. produksi Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 21

- (1) Produsen dan/atau IT-MB wajib menempelkan label pada setiap Kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual di Daerah.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia yang singkat, lugas, dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama produk;
 - b. kadar *etil alkohol* atau *etanol*;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - g. tulisan “Minuman Beralkohol”;
 - h. peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan

- i. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Peredaran

Paragraf 1

Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Negeri dan Impor

Pasal 22

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari Badan Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.

Pasal 23

Peredaran Minuman Beralkohol dilarang dilakukan pada:

- a. pemukiman masyarakat;
- b. minimarket;
- c. gelanggang remaja;
- d. kaki lima;
- e. terminal;
- f. stasiun;
- g. kios kecil; warung;
- h. tempat karaoke;
- i. kafe;
- j. toko;
- k. penginapan remaja;
- l. pasar tradisional;
- m. tempat keramaian;
- n. bumi perkemahan;
- o. tempat wisata;
- p. tempat yang berdekatan dengan:
 - 1. tempat ibadah;
 - 2. lembaga pendidikan;
 - 3. asrama pelajar;
 - 4. asrama mahasiswa; dan/atau
 - 5. rumah sakit;
- q. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 24

Tempat berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf p adalah dalam radius 1500 m (seribu lima ratus meter).

Paragraf 2

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 25

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional dapat dilakukan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
- b. untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan; dan
- c. diedarkan di Daerah.

Bagian Ketiga

Penjualan

Pasal 26

- (1) Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri atas:
 - a. penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat; dan
 - b. penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dijual di:
 - a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 - b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
 - c. restoran bintang 3;
 - d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; dan
 - e. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dijual di:
 - a. TBB; dan
 - b. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 28

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian kegiatan;
- c. pencabutan izin; dan
- d. penutupan usaha.

Bagian Keempat

Penyimpanan Minuman Beralkohol

Pasal 29

Penyimpanan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.

Pasal 30

- (1) Keterangan mengenai Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan dimasukkan ke dalam kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah barang;
 - b. merek;
 - c. tanggal masuk ke dalam gudang;
 - d. tanggal keluar dari gudang; dan
 - e. asal barang
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 31

Penjual langsung dan/atau Pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. pemberhentian kegiatan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tembusan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kepala Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Penjual langsung dan/atau Pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian kegiatan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan format penyampaian laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan setiap triwulan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
- b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
- c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
- d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember;

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 37

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk didalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis Minuman Beralkohol lainnya.
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar *etanol* di atas 15% (lima belas persen) dan golongan C.
- (3) Setiap Orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
- (4) Setiap Orang yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB dilarang melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan Minuman Beralkohol.
- (5) Perusahaan dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
- (6) Penjual langsung dilarang menjual minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli yang di bawah usia 21 (dua puluh satu).

BAB VII
MINUMAN OPLOSAN
Pasal 38

Minuman Oplosan merupakan minuman beralkohol yang diperoleh dengan cara mengoplos.

Pasal 39

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.

Pasal 40

Pengawasan pelanggaran Minuman Oplosan dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan; dan/atau
 - b. mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 dan/atau Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Izin Penjualan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus sudah dibentuk paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,11/2019)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL,
DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan ini termasuk didalamnya kewajiban negara untuk memproteksi masyarakatnya agar tidak mendapatkan minuman dan makanan berbahaya yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan *psikoaktif* yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.

Dalam bidang pariwisata, keberadaan minuman beralkohol ini dapat sebagai salah satu faktor pendukung sektor pariwisata yang dapat menarik wisatawan mancanegara. Namun demikian pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin juga merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat.

Disamping minuman beralkohol di masyarakat berkembang peredaran minuman oplosan, yang peredarannya meresahkan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu diberikan payung hukum untuk dapat melakukan penertiban atas peredaran minuman oplosan.

Peraturan daerah ini disusun dengan tujuan diantaranya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan minuman oplosan, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol dan minuman oplosan. Peraturan Daerah ini mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan. Namun demikian, bukan berarti Pemerintah Daerah akan melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, karena berdasarkan Peraturan Daerah ini minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang semestinya, yaitu:

- a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
- b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
- c. restoran bintang 3;
- d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; dan
- e. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

sedangkan untuk minuman oplosan tegas dilarang peredarannya di Kabupaten Bantul.

Dengan Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Bahan berbahaya dimaksud antara lain *alkohol teknis, methanol, prophanol, heksadektol, biotanol*, obat-obatan, jamu, racun, dan antiseptik.

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Cukup Jelas

Angka 11
Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 11
Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 13
Cukup Jelas

Angka 14
Cukup Jelas

Angka 15
Cukup Jelas

Angka 16
Cukup Jelas

Angka 17
Cukup Jelas

Angka 18
Cukup Jelas

Angka 19
Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menunjukkan asli yaitu menunjukkan dokumen asli kepada petugas perizinan pada saat melakukan permohonan SIUP MB.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan tempat keramaian yaitu tempat-tempat hiburan yang sifatnya tidak menetap, misalnya : pasar malam, pertunjukan hiburan, kesenian tradisional, dan sejenisnya.

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 adalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengunjung” adalah wisatawan manca Negara yang menginap (*chek-in*) di hotel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Restoran bintang 3 adalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bar termasuk pub dan klab malam adalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengoplos yaitu mencampur, meramu, dan menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol atau minuman yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 115